

## **BAB IV**

### **ANALISIS FIQH LINGKUNGAN TERHADAP PEMBALAKAN LIAR**

#### **A. Status Hukum Pembalakan Liar.**

Pembalakan liar tahun 2001-2002 membawa dampak tidak hanya terhadap manusia akan tetapi juga lingkungan sekitar hutan. Dampak pembalakan liar tersebut bisa diringkas menjadi tiga yaitu:

##### **1. Dampak terhadap alam.**

Dampak ini sangat jelas terlihat seperti : banjir bandang, sumber air berkurang, erosi, tanah longsor dan perubahan curah hujan dan jumlah hari hujan. Dampak ini diakibatkan karena sistem penyangga lingkungan atau daya dukung lingkungan hancur atau tidak seimbang. Akibatnya hubungan saling menguntungkan antar spesies tidak terjadi bahkan sebaliknya hubungan antar spesies menjadi hubungan yang merugikan. Mengapa demikian? Karena pohon jati yang berfungsi untuk menahan laju air hujan, menyerap air, dan menahan erosi tanah tidak ada akibatnya tanah mudah longsor jikalau ada hujan dan sumber air juga berkurang. Hubungan mutualisme antara hutan dan tanah tidak terjadi.

Kondisi tanah di sekitar area hutan menjadi labil dan kurang subur karena tanah tidak bisa lagi menyerap unsur hara. Selain itu suhu tanah menjadi panas karena sinar matahari langsung diserap tanah tanpa ada penyangganya. Akibat dari suhu tanah yang panas, suhu di lingkungan sekitarnya juga naik karena tanah memantulkan sinar matahari ke daerah

sekitarnya. Walhasil suhu lingkungan sekitar juga naik. Kondisi seperti ini diakui oleh Hd dan Mlk dari Sbr:

Mbak saya yang tinggal di Sidoarjo ketika pulang ke rumah merasakan panasnya daerah sini melebihi Sidoarjo (Hd dari Sbr).

Saya pak, kalau dulu di sawah atau tegal jam 10-11 belum terasa panas tapi sekarang jam 8 saja sudah terasa panas sekali apalagi waktu puasa kemarin seakan-akan mau *mokak* –berbuka- saja (Mlk dari Sbr).

## 2. Dampak terhadap manusia.

Dampak secara langsung yang dirasakan manusia adalah banjir bandang, tanah longsor, sumber air berkurang dan puting beliung. Akibatnya sulit untuk mengerjakan sawah dan ladang ketika musim kemarau dan kerusakan lahan sawah dan ladang ketika musim penghujan. Akibat lainnya adalah sulit mencari kayu bakar dan daun jati. Untuk mencari kayu bakar, penduduk sekitar hutan harus menebang pepohonan kecil dalam hutan bahkan mengambil akar pohon jati yang masih ada kemudian dipotong kecil-kecil. Pengambilan akar pohon jati ini menambah semakin labilnya tanah di hutan karena selama ini akar inilah yang menahan laju erosi tanah dan juga air hujan. Sampai sekarang akar pohon jati ini habis tidak tersisa wajar jikalau ada hujan walaupun tidak begitu deras di daerah hutan maka terjadi erosi dan banjir bandang.

Sementara untuk mengambil daun jati, penduduk sekitar hutan tidak bisa. Daun jati ini berfungsi untuk keperluan membungkus makanan ketika ada hajatan. Akibatnya penduduk harus membeli pembungkus makanan ketika ada hajatan.

### 3. Dampak terhadap binatang.

Hutan di BKPH Dander merupakan pelindung spesies tertentu dan menjadi habitat kera, harimau, burung dan lain-lain. Akibat pembalakan liar binatang-binatang ini menghilang terkecuali masih ada beberapa reptilia, mamalia dan aves yang terlihat. Adapun spesies yang terpantau dan sering terlihat di wilayah hutan BKPH Dander adalah sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Satwa Liar dilindungi yang Terpantau di BKPH Dander**

No	Kelompok	Spesies		Penyebaran			Frekuensi
		Nama	Nama Latin	BKPH	RPH	Petak	
01	Mamalia	Babi Hutan	<i>Sus scrofa</i>	Dander	Ngunut	6	4
02	Aves	1. Burung	<i>Lanius schach</i>	Dander	Dander	12	1
		Cendet		Dander	Ngunut	21	2
		2. Burung	<i>Pycnonotus</i>	Dander	Sampang	128	1
		Kutilang	<i>aurigaster</i>	Dander	Ngunut	29	2
		3. Burung	<i>Macropygia</i>	Dander	Sampang	129	3
		Derkuku	<i>emiliana</i>	Dander	Dander	9	2
		4. Burung	<i>Gallus gallus</i>	Dander	Sampang	105	6
		Ayam Hutan		Dander	Ngunut	22	2
				Dander	Sb.arum	110.111.71	12
		5. Burung Perkutut	<i>Geopelia striata</i>	Dander	Sampang	124	2
		6. Burung Podang	<i>Oriolus chinensis</i>	Dander	Dander	23	1
		7. Burung Betet	<i>Psittacula</i>	Dander	Sb arum	108	2
			<i>alexandri</i>	Dander	Sb arum	109	20

Sumber: PSDH KPH Bojonegoro Tahun 2009

Hukum pembalakan liar dari perspektif hukum positif jelas dilarang berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan

Penebangan Kayu secara Ilegal. Adapun dari perspektif fiqh lingkungan status pembalakan liar dapat dilihat dari segi perbuatan dan hukuman bagi pelakunya.

a. Perbuatan pembalakan liar.

Dalam perspektif fiqh lingkungan, pembalakan liar hukumnya haram karena:

1. Berkarakter merusak. Ini didasarkan pada:

- QS. Al-A'raf 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

- QS. As-Syu'ara' 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

- QS. Al-Baqarah 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah merusak". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami adalah pelestari lingkungan."

- HR Ibn Majah No. 2331:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya:

Diceritakan dari ‘Abd. Rabbih bin Khalid an-Numairi Abu al-Mugallas dari Fudail bin Sulaiman dari Musa bin ‘Uqbah dari Ishāq bin Yahya bin al-Walid dari ‘Ubadah bin Şōmit sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibn Majah).

- Kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada pembangunan (Suyuti, tt: 6).

2. Lebih banyak madharat daripada maslahatnya. Madharatnya bisa dilihat dari akibat pembalakan liar sebagaimana telah disebutkan diatas. Ini didasarkan pada:

- Al-Qur’an surat al-Qasas ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ <sup>ط</sup>

Artinya:

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

- Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 220:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya:

*Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

- Al-Qur'an surat Hud ayat 117:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ

Artinya:

*Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim kalau sekiranya penduduknya melestarikan lingkungan.*

- HR. Bukhari No. 2273:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

*Abū al-Yamān menceritakan dari Syu'aib dari Zuhri berkata Thalhah bin Abdullah bercerita kepadaku sesungguhnya 'Abdurrahman bin 'Umar bin Sahal telah memberitakan bahwa Sa'id bin Zaid RA telah berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mendholimi sejengkal tanah maka Allah*

akan memborgol tangannya dengan tanah tujuh puluh kali lebih besar dari tanah yang diambilnya.<sup>1</sup>

- Kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum sesuatu yang berbahaya adalah haram.

- Perlindungan terhadap lingkungan hukumnya wajib dan hukum merusak lingkungan adalah haram karena perlindungan terhadap lingkungan (*hifd al-bi'ah*) merupakan kebutuhan primer (*ḍaruriyyāt*) manusia.

b. Hukuman bagi aktor pembalakan liar.

Adapun hukuman bagi aktor pembalakan liar berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut. Kategori aktor pembalakan liar menurut Inpres No. 4 tahun 2005 adalah:

- a. Aktor secara langsung yaitu penebang pohon di hutan.
- b. Aktor tidak langsung yaitu pengangkut kayu tebangan, pembeli, penyimpan, orang yang dititipi oleh pelaku langsung, pemberi ijin dan orang yang memberi bantuan peralatan.

---

<sup>1</sup> Lihat HR. Muslim No. 3024.

Menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 78, pembalakan liar merupakan delik pidana dan diancam hukuman pidana. Hukuman pidana menurut pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 ada tiga yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Pidana penjara maksimal 15 tahun, adapun pidana denda maksimal adalah sepuluh milyar dan ancaman pidana yang paling ringan adalah pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Lebih jelasnya berikut bunyi pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999:

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 78**

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).



- 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- 14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

- 15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Adapun dasar dari ketentuan pidana ini adalah pasal 50 UU NO 41

Tahun 1999. Berikut bunyi pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999:

**Pasal 50**

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- 4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut fiqh lingkungan, hukuman bagi aktor pembalakan liar bermacam-macam. Dalam hukum Islam perbuatan pembalakan liar yang melibatkan banyak pihak disebut dengan turut berbuat *jarimah* (Hanafi, 1993: 136). Turut berbuat *jarimah* dibagi menjadi dua yaitu turut berbuat langsung (*syarik mubasyir*) dan turut berbuat tidak langsung (*syarik*

*mutasabbib*). Adapun hukuman turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung adalah sama, tidak ada perbedaan dalam hal hukuman (Hanafi, 1993: 151). Jikalau pelaku utama dihukum qisas maka pelaku tidak langsung juga dihukum qisas. Dalam hal hukuman bagi pelaku pembalakan liar hukumannya bermacam-macam tergantung perbuatan yang dilakukan. Adapun perbuatan pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbuatan pembalakan liar sama dengan merusak lingkungan seperti merusak keseimbangan ekosistem dan habitat spesies tertentu, menimbulkan banjir bandang, erosi tanah dan longsor sehingga hukumannya adalah dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kaki secara silang. Ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*

2. Perbuatan pembalakan liar sama halnya dengan mencuri karena mengambil barang yang bukan haknya tanpa ijin. Hukumannya adalah potong tangan. Ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat diatas menjelaskan tentang hukuman bagi pencuri. Pembalakan liar yang dilakukan oleh blandong tanpa sepengetahuan petugas dan tanpa ijin merupakan pencurian. Maka dari itu hukumannya adalah potong tangan.

3. Perbuatan pembalakan liar sama juga dengan merampok karena mengambil barang orang lain dengan cara memaksa yaitu menyerang petugas, dilakukan secara berkelompok dan terang-terangan. Sanksi merampok bermacam-macam tergantung perbuatannya. Jikalau merampok disertai membunuh hukumannya adalah dibunuh. Jika merampok disertai dengan membunuh dan mengambil harta maka hukumannya adalah disalib. Jikalau hanya mengambil barang maka hukumannya adalah dipotong tangan secara silang yaitu potong tangan

kanan dan kaki kiri (Barakatullah dkk, 2006: 268). Ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*

Nilai yang terkandung dalam ayat diatas adalah

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا...

balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan bagi para perusak adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan diasingkan. Adapun merampok masuk dalam kategori perusak dan pengganggu ketentraman maka dari itu hukuman bagi pembalak liar sama saja dengan merampok karena merusak dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

## B. Status Hukum Pelestarian Lingkungan

### 1. Macam-macam Pelestarian Lingkungan.

Pelestarian hutan yang dilakukan oleh BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro adalah reboisasi dan penghijauan kembali. Program yang dijalankan oleh BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro merupakan kepanjangan tangan dari program KPH Bojonegoro. BKPH hanya sebagai pelaksana (*executor*) dari program yang telah ditetapkan oleh KPH (wawancara dengan staff PSDH KPH Bojonegoro). Adapun program pengelolaan hutan KPH Bojonegoro mengaju pada pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sudah disepakati oleh organisasi-organisasi dunia pada tahun 1994. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) adalah sistem pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Dalam aplikasinya PHL ini diwujudkan dalam 3 bentuk pengelolaan hutan yaitu kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial (<http://www.kphbojonegoro.perumperhutani.com>).

#### **Kelola Produksi**

Dalam situsnya, KPH Bojonegoro menerangkan bahwa Kelola produksi meliputi:

##### a. Rencana Pengelolaan

Rencana Teknik Tahunan (RTT) pengelolaan hutan mengacu RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan), direncanakan dua

tahun sebelum pelaksanaan kegiatan (T-2). Setiap pelaksanaan kegiatan tahun berjalan didukung Rencana Operasional (RO).

b. Persemaian

Persemaian tahun 2007 sebanyak 8.777.607 plances untuk reboisasi termasuk *enrichment biodiversity* meliputi jenis Jati JPP 1.144.992 plc, Jati Non JPP 4.201.489 plc, Rimba 3.431.126 plc (Kesambi, Mahoni, Rimba Campur, Rimba Lain dan Mindi). Persemaian terletak di sembilan lokasi yaitu di BKPH Pradok, Celangap, Gondang, Dander, Temayang, Bareng, Tondomulo, Bubulan dan Deling.

c. Penanaman & Pemeliharaan

Tumpangsari atau *agroforestry* adalah sistem tanam utama KPH Bojonegoro. Tahun 2007 luas tanaman rutin 236,5 Ha dan tanaman pembangunan 5.381,5 Ha. Penyulaman tanaman mati atau rusak dilakukan tahun pertama dan kedua. Pemeliharaan pasca tahun kedua adalah *wiwil*, *babad* tumbuhan bawah, *pruning* dan penjarangan.

d. Perlindungan Hutan

Pengamanan tegakan, tanaman dan lahan bertujuan untuk perlindungan hutan dari gangguan keamanan. Pencurian kayu, penggembalaan liar, bibrikan, kebakaran hutan, penggalian bahan tambang liar adalah contoh gangguan keamanan yang terjadi di hutan. Gangguan keamanan tertinggi adalah pencurian kayu. Adapun kerugian akibat pencurian kayu adalah sebagai berikut:



**Tabel 21**  
**Kerugian akibat Pencurian Kayu**

No	Tahun	Kerugian	Keterangan
01	2003-2006	17.533.144.906	
02	2007	1.067.024.558	sampai bulan Nopember

*Sumber:* KPH Bojonegoro

Metode pendekatan perlindungan hutan meliputi (1) Preentif (Penyuluhan, penyadaran dan dialog) (2) Preventif (pencegahan serta membatasi peluang/kesempatan) dan (3) Represif (penegakan hukum).

#### e. Produksi Kayu

Realisasi Produksi Kayu Tahun 2007

- a. Produksi kayu jati KPH Bojonegoro tahun 2007 adalah 11.446 M3, terdiri dari tebangan A2 (tebang habis) = 7.355 M3, tebangan B (pembersihan) = 2.229 M3, tebangan E (penjarangan) = 1.861 M3.
- b. Realisasi Produksi Kayu Rimba Tahun 2007 = 2.143 M3 (Mahoni, Sono Keling, Sono Brit & Gmelina) asal Tebangan B (<http://www.kphbojonegoro.perumperhutani.com>).

#### **Kelola Lingkungan**

Kelola lingkungan bertujuan untuk:

1. Tersedianya air bersih bagi masyarakat dari 33 mata air.
2. Tersedianya pasokan air untuk lahan sawah masyarakat.
3. Pasokan air bagi PDAM Bojonegoro (dari mata air Sendang Grogolan).
4. Terjaganya kawasan lindung, sempadan sungai/ waduk dan mata air.
5. Terjaganya jenis-jenis tumbuhan lokal untuk masyarakat dan satwa langka.

6. Terjaganya kawasan *catchment* area Gunung Pandan, Gunung Gede dan Gunung Atas Angin.

Khusus Kawasan Lindung, kegiatan kelola lingkungan yang dikembangkan adalah :

1. Penetapan dan penataan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) di sempadan sungai, mata air dan sekitar waduk oleh Seksi Perencanaan Hutan berkoordinasi dengan KPH.
2. Penanaman dan pengkayaan (*enrichment*) dengan jenis tanaman rimba campuran (utamanya jenis *Multi Purpose Tree Species*), dengan pola tanam tertentu yang memiliki tujuan/fungsi konservasi.
3. Perlindungan satwa liar (18 jenis Aves, 8 jenis mamalia, 1 jenis primata, 7 jenis reptilia, 2 jenis amphibia) dari perburuan liar.
4. Perlindungan vegetasi endemik di Gunung Pandan yaitu Pule Pandak yang termasuk daftar appendix II Cites.
5. Perlindungan situs budaya dan tempat keramat (teridentifikasi 59 situs budaya).

Kelola Kawasan Produksi meliputi :

1. Pembuatan terasering sesuai kemiringan lahan untuk konservasi tanah dan air.
2. Penanaman pola *agroforestry* (tumpang sari).
3. Pembangunan Stasiun Pengamatan Lingkungan (SPL) pada lokasi-lokasi yang representatif. Telah terbentuk SPL Erosi metode stick (27 titik), SPL Sedimentasi (13 titik) serta pengamatan suhu dan

kelembaban udara (12 titik) (<http://www.kphbojonegoro.perumperhutani.com>).

### **Kelola Sosial**

Kelola sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Ada beberapa kegiatan yang termasuk program kelola sosial yaitu:

a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Hingga saat ini sebanyak 68 Lembaga Masyarakat Desa Hutan-LMDH telah menanda tangani kerjasama dengan KPH Bojonegoro untuk mengelola petak-petak kawasan hutan yang disepakati bersama. Kerjasama dengan *system sharing* direspon masyarakat dan ada kecenderungan mendorong keswadayaan perlindungan hutan oleh masyarakat desa hutan. Pada tahun 2007 LMDH yang bekerja sama dengan KPH Bojonegoro dalam program PHBM menerima *production sharing* senilai Rp. 119.512.950,-. Sementara LMDH di BKPH Dander ada 2 yaitu di Desa Dander dan Desa Sampang.

b. Program Kemitraan Bina Lingkungan.

Komunitas Program Kemitraan Bina Lingkungan di sekitar hutan termasuk kelompok yang menjadi perhatian perusahaan. Dana pinjaman dengan bunga rendah diberikan kepada 224 unit Usaha Kecil dan Koperasi sebagai mitra binaan. Bantuan dana pinjaman mulai tahun 2004 sampai tahun 2007 tercatat Rp. 131.500.000,-

c. Pengembangan Kapasitas Masyarakat.

Pengetahuan dan ketrampilan sederhana tentang kegiatan perhutanan bagi masyarakat desa dan kewirausahaan bagi komunitas pengusaha kecil dan koperasi penting untuk peningkatan kapasitas sebagai mitra perusahaan. Pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) merupakan bagian komitmen sosial dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Teknik-teknik sederhana seperti : budidaya porang, budidaya garut, budidaya tanaman jarak, pembuatan pupuk kompos dan bokashi, pembuatan kripik garut, pembuatan kripik pisang, budidaya empon-empon dan penggemukan sapi adalah contoh pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki sebagian masyarakat sekitar hutan dari hasil fasilitasi pengembangan kapasitas oleh KPH Bojonegoro melalui pelatihan dan studi banding.

d. Bantuan Sosial Lain.

Selain kegiatan utama kelola sosial, KPH Bojonegoro memberikan perhatian pula kepada masyarakat umum (sesuai kebutuhan) terutama bantuan : (1) bibit tanaman, (2) kaptering air, (3) bantuan air bersih, (4) fasilitas pada hari besar nasional dan hari besar keagamaan, (5) Event pengobatan gratis

2. Status Hukum Pelestarian Lingkungan.

Upaya yang dilakukan oleh BKPH Dander dan KPH Bojonegoro dalam melestarikan hutan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Menurut pasal 5 UU No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Adapun prinsip-prinsip perlindungan hutan sebagaimana dalam pasal 6 Undang-undang No. 45 Tahun 2004 adalah:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu seluruh warga negara Indonesia berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam perspektif fiqh lingkungan status hukum pelestarian hutan yang dilakukan oleh BKPH Dander beserta KPH Bojonegoro adalah sebagai berikut:

a. Reboisasi dan penghijauan (Kelola Produksi).

Reboisasi dan penghijauan kembali hukumnya wajib karena menanam pohon adalah untuk menjaga keseimbangan ekologis. Ini didasarkan pada :

1. QS. Al-Hajj ayat 63:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ  
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

Artinya:

*Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui.*

2. QS. Al-Hijr ayat 19-20:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya:

*Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.(19) dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya (20).*

3. Hadis Riwayat Ahmad No. 12.435:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتِ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسْلَةٌ فَلْيُغْرِسْهَا.

Artinya:

*Waki' telah mengabarkan dari Ḥammād ibn Salamah dari Hisyām dari Anas bin Mālik berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Jika tiba waktunya hari kiamat, sementara ditanganmu masih ada benih tumbuhan maka tanamlah segera.*

4. Perlindungan lingkungan (*ḥifd al-bi'ah*) merupakan kebutuhan primer manusia. Tanpa lingkungan manusia tidak akan bisa hidup dan bekerja, begitu juga kerusakan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.
5. Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada membangun kemajuan sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

6. Keadaan yang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain harus dihindari sebagaimana hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya:

*Diceritakan dari 'Abd. Rabbih bin Khālid an-Numairi Abu al-Mugallas dari Fudail bin Sulaiman dari Musa bin 'Uqbah dari Ishaq bin Yahya bin al-Walīd dari 'Ubadah bin Ṣōmit sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibn Majah).*

7. Kaidah fiqhiyyah :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Hal-hal yang bersifat sarana hukumnya sama dengan tujuan (Ansari, tt: 29). Karena melindungi kepentingan primer manusia adalah wajib maka jalan untuk mencapai kemaslahatan tersebut juga wajib seperti melestarikan lingkungan.

Reboisasi dan penghijauan kembali juga sesuai dengan Program Pemerintah satu orang satu pohon (*one man one tree*) sebagaimana dalam Permenhut No. 2 Tahun 2009 tentang panduan penanaman satu orang satu pohon, dengan tujuan:

1. Mengurangi dampak pemanasan global
2. Meningkatkan absorbs  $\text{CO}^2$ ,  $\text{SO}^2$  dan polutan lainnya.
3. Mencegah berbagai bencana (banjir, kekeringan dan tanah longsor)
4. Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya genetik tanaman hutan
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara pohon sebagai bagian sikap atau budaya bangsa yang melekat pada kehidupan sehari-hari.

b. Kelola Lingkungan.

Fungsi kelola lingkungan yang dijalankan oleh KPH Bojonegoro adalah untuk menjaga kelestarian sumber air, melindungi aneka flora dan fauna maka dari itu hukum kelola lingkungan ini adalah wajib didasarkan pada:

1. QS. Ar-Ra'du ayat 4:



وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَنِّبَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صَبْوَانٌ وَغَيْرُ  
 صَبْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۗ إِنَّ فِي  
 ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

*Artinya:*

*Dan di bumi ini terdapat sistem keseimbangan beraneka macam flora, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian flora dengan kualitas rasa. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi ahli botani.*

2. QS. Hud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ... ﴿٦١﴾

*Artinya:*

*Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari unsur tanah dan memerintahkan kamu untuk memakmurkan, mengelola lingkungan...*

3. HR. Buhari No. 2192:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ  
 حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ لَا  
 أَنْتِ أَطْعَمْتَهَا وَلَا سَقَيْتَهَا حِينَ حَبَسْتَهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ  
 حَشَاشِ الْأَرْضِ.

*Artinya:*

*Isma'il menceritakan, bercerita kepada saya Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar RA: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: pernah seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang menyebabkan dia dimasukkan ke neraka. Allah mengatakan kepada perempuan itu: "kamu tidak memberi makan kucing ini, tidak memberi minum ketika kamu mengurungnya, kamu pun tidak membiarkannya mencari makan sendiri (HR. Buhari).*

## 4. HR. Abu Dawud No. 2679:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ  
وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ

Artinya:

*Ibn Sarah menceritakan: aku dikabari oleh ibn Wahab dan Yūnus dari Ibn Syihāb dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah dari Ibn ‘Abbās dari Sho’bi bin Jussāmah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tidak ada lahan konservasi kecuali milik Allah dan RasulNya. Ibn Syihab berkata dan Rasul SAW menyampaikan kepada saya menetapkan Naqi’ sebagai lahan konservasi (HR. Abu Dawud).*

## 5. Kaidah fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah harus memperhatikan kemaslahatan rakyatnya.

## c. Kelola Sosial.

Kelola sosial yang dilakukan KPH Bojonegoro lebih berorientasi terhadap pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memberikan peluang ekonomis terhadap masyarakat sekitar

hutan. Dengan demikian kelola sosial lebih berorientasi pada tujuan ekonomis yaitu memberikan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar hutan agar tetap bisa mengakses keberadaan hutan. Kelola sosial ini hukumnya wajib berdasarkan pada :

1. QS. Al-Isra' ayat 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

*Artinya:*

*Dan berikanlah hak –ekonomi- itu kepada keluarga dekat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*

2. QS. Al-Hajj ayat 33:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ... ﴿٣٣﴾

*Artinya:*

*Sumber daya alam dan lingkungan itu bermanfaat bagimu dalam batas-batas tertentu.*

3. HR. Bukhari No. 2831:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيْيَا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَيْيُ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةَ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةَ وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنَ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهَلَّكَ مَا شِئْتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَيَّ نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةَ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةَ إِنْ تَهَلَّكَ مَا شِئْتُهُمَا يَأْتِنِي بَيْنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ

ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لِبِلَادِهِمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ وَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَأَمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ  
بِلَادِهِمْ شَيْئاً

*Artinya:*

*Isma'īl menceritakan bahwa Mālik bercerita kepadanya dari Zaid bin Aslam dari bapaknya sesungguhnya Umar bin Khattāb memperkerjakan pembantunya yang bernama Hani di ḥima (lahan konservasi). Umar berkata kepada Hani “bersikap ramahlah kepada orang dan hindarilah do’a orang yang teraniya (karenamu), orang yang mencari rumput dan air. Kalau ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan Usman bin ‘Affan masih punya kebun kurma dan sawah jika ternak mereka mati. Kalau ternak mereka (para pencari rumput dan air) mati, mereka datang kepadaku dengan anak-anak mereka menuntut: “Hai Amirul Mukminin, apakah engkau telantarkan mereka? (dengan melarang mencari rumput dan air sehingga ternak mati dan mereka kelaparan) Kami hanya membutuhkan air dan padang rumput, bukan emas dan perak.” Demi Allah mereka menganggapku telah menganiaya mereka, karena lahan (konservasi) itu adalah kampung mereka. Mereka berperang untuk mempertahankannya pada masa jahiliyyah, mereka masuk Islam karenanya. Demi Zat yang menguasai nyawaku, kalau bukan karena harta yang bisa dimanfaatkan untuk jalan Allah aku tidak akan mengkonservasi sejenkal tanah pun dari kampung mereka”.*

4. HR. Ahmad No 7.427:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ  
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ  
وَجَدْتُ الطُّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا  
حَمِي

*Artinya:*

*‘Abdur Razzaq menceritakan dari Ma’mar dari Zuhri dari ibn al-Musayyab sesungguhnya Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW memaklumkan Madinah yang terletak antara dua lava mengalir sebagai tempat suci. Abu Hurairah berkata: bila aku menemukan rusa di tempat antara dua lava mengalir, aku tidak akan menganggunya dan beliau (Nabi) juga menetapkan 12 mil sekeliling Madinah sebagai kawasan lindung (ḥima).*

#### 5. Maqāṣid Syari'ah.

Dalam kajian kontemporer enam kebutuhan primer atau (*ḍaruriyyāt as-sitt*) mencakup perlindungan atas sekurang-kurangnya 3 hak: hak sipil, hak ekonomi dan hak budaya. Maka dari itu maqāṣid as-syari'ah as-Syathibi bisa diterjemahkan secara modern dengan cara berikut: tujuan pokok agama adalah tiga hal yaitu melindungi hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya (Ridwan, 2009: 14). Kelola sosial yang dilakukan KPH Bojonegoro bersama BKPH Dander termasuk melaksanakan perlindungan terhadap hak ekonomi sekaligus hak sipil masyarakat sekitar hutan.